

PENYELENGGARAAN – STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - DESA

2026

PERBUP NO. 17, BD 2026/ NO. 17, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

ABSTRAK : - Dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Desa sebagai pelaksana pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan minimal Desa sesuai dengan kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. 74 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2017.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. SPM Desa dimaksudkan untuk: a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; b. mempermudah pelayanan kepada masyarakat Desa; c. mewujudkan keterbukaan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan d. mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Desa. SPM Desa bertujuan untuk: a. mendorong dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat Desa; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa sesuai dengan kewenangannya; dan c. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2026.

- Lampiran: 19 Halaman.